

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 secara eksplisit menyatakan tentang fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional, bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan tersebut, peran guru berada pada posisi yang strategis. Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian *sentral* dan *esensial*. Zamroni (2006:2) dalam sebuah makalah seminarnya, menyatakan bahwa “strategisnya peran guru dalam bidang pendidikan mengakibatkan sumber daya pendidikan yang lain walaupun memadai sering kali kurang berarti”. Dengan kata lain, guru merupakan *ujung tombak* dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan.

Menurut Beeby yang dikutip Mulyasa (2002:32) menjelaskan bahwa dalam berbagai kasus, kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan selalu berkaitan dengan kualitas guru. Untuk itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan harus

dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas guru. Kenyataan menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih tergolong relatif rendah. Penyebabnya antara lain adalah tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan minimal. Khusus untuk tingkat SD, data dari Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas tahun 2004 sebagaimana yang dikutip Zamroni (2006:2) menunjukkan bahwa guru SD yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 34% atau 391.507 orang. Jumlah guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal ini akan semakin besar bila dilihat dari persyaratan kualifikasi pendidikan minimal guru yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dimana selain kualifikasi akademik yang harus dimiliki yakni D4 atau S1, maka guru juga harus memiliki *kompetensi sebagai agen pembelajaran*. Dalam hal ini guru harus dapat membuktikan dirinya memiliki sertifikat pendidik. Untuk hal tersebut guru harus mengikuti uji sertifikasi yang secara nasional telah dimulai pada tahun 2006 yang dilakukan secara bertahap. Uji sertifikasi ini merupakan amanat UU No. 20 Tahun 2003 pasal 42 yang berbunyi bahwa "pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional".

Selanjutnya, dalam Permendiknas RI No. 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan disebutkan bahwa untuk mengukur uji kompetensi guru dilakukan melalui *penilaian portopolio* sebagai syarat memperoleh sertifikat pendidik. Dalam penilaian portofolio ini ada beberapa komponen yang dinilai yaitu : (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman

mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Sertifikat Kompetensi Guru (SKG) adalah bentuk pengakuan terhadap kompetensi mengajar yang dimiliki oleh yang seseorang. Tingkatan SKG perlu dicapai oleh setiap guru dan akan dilakukan pembaharuan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Gultom, 2006). Setiap tingkatan SKG akan dilalui melalui uji kompetensi. Bagi yang tidak lulus bukan berarti akan kehilangan hak untuk tetap menjadi guru, akan tetapi sebelum mengikuti uji kompetensi yang ke-dua kali atau seterusnya sampai sesuai aturan yang telah ditentukan, guru wajib mengikuti *re-education* atau *re-training* yang disediakan, baru kemudian mempunyai hak untuk mengikuti uji kompetensi.

Gultom (2007) mengungkapkan bahwa untuk tahun 2007, sasaran sertifikasi guru berjumlah 190.450 orang guru kelas dan guru mata pelajaran untuk semua jenjang pendidikan, baik PNS maupun non PNS. 20.000 orang diantaranya adalah guru SD dan SMP yang sudah terdaftar pada tahun 2006, sisanya 170.450 orang guru SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang terdaftar pada tahun 2007. Untuk propinsi Sumatera Utara kuota yang ditetapkan pada tahun 2007 adalah 10.981 orang dengan rincian PNS berjumlah 8.785 dan non PNS berjumlah 2.196.

Dari uraian tersebut berarti semua guru mempunyai kesempatan atau peluang yang sama dalam mengikuti uji kompetensi atau uji sertifikasi, dengan

demikian antara guru yang berada dikota dengan yang di pedesaan memiliki peluang yang sama pula. Disamping itu tantangan yang dihadapi terasa lebih berat bagi guru-guru yang berada jauh di wilayah pedesaan. Hal ini dimungkinkan karena beberapa kendala yang masih menjadi masalah, seperti minimnya akses informasi, belum tersosialisasinya kebijakan ini secara sempurna dan merata, rendahnya kualifikasi pendidikan minimal, dan masalah-masalah sosial-ekonomi lainnya. Kondisi inilah yang menjadi tantangan berat bagi guru yang mengabdikan di wilayah pedesaan.

SD Negeri Plus Tigabalata merupakan salah satu sekolah model yang terdapat di kabupaten Simalungun tepatnya berada di kecamatan Jorlang Hataran. SD Plus ini merupakan penggabungan dari beberapa SD yang lokasinya di SD Perluasan Balata. Adapun SD yang bergabung tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Regrouping SD Plus Tiga Balata

No.	Nama SD	Jumlah Siswa
1.	SD No. 091473 Balata	138
2.	SD No. 091474 Balata	133
3.	SD No. 091475 Balata	91
4.	SD No. 091494 Balata	135
5.	SD No. 096130 Balata	101
6.	SD No. 091477 Dolok Marlawan	142
7.	SD No. 095187 Pangkalan buntu	163
8.	SD No. 091488 Balata	119
Jumlah siswa keseluruhan		1022

Sekolah ini memiliki jumlah ruang kelas sebanyak 24 ruang ditambah dengan beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti ruang perpustakaan, laboratorium, tempat olah raga, ruang UKS, dan sarana lainnya. Jumlah guru yang mengajar di sekolah ini berjumlah 53 orang dengan kualifikasi akademik minimum D-II, memiliki pengalaman mengajar minimum 3 tahun dan umur maksimum 50 tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai gambaran kompetensi para guru yang ada di SD Negeri Plus Tigabalata yakni kompetensi kepribadian, paedagogik, profesional dan sosial. Kompetensi pendidik para guru perlu dikembangkan dan dibenahi untuk mengikuti "*perhelatan akbar*" tersebut. Untuk memperoleh jawaban tentang gambaran dari kesiapan guru tersebut maka dibutuhkan suatu penelitian.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk melihat pada "Deskripsi Kompetensi Guru SD Negeri Plus Tigabalata dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Sedangkan secara khusus fokus penelitian ini ditujukan untuk melihat kompetensi para guru dalam kaitan mengikuti uji sertifikasi guru dalam jabatan. Adapun kompetensi –kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam uji sertifikasi guru dalam jabatan terdiri dari empat kompetensi yang di dalamnya terkandung sepuluh unsur penilaian portofolio. Kompetensi-kompetensi tersebut adalah :

1. **Kompetensi Kepribadian** ; unsur penilaian portofolionya dapat diketahui melalui penilaian dari atasan dan pengawas.
2. **Kompetensi Pedagogik** ; unsur penilaian portofolionya meliputi 6 komponen yakni (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) prestasi akademik, dan (6) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
3. **Kompetensi Profesional** ; unsur penilaian portofolionya dapat diketahui melalui 2 komponen yakni (1) karya pengembangan profesi, dan (2) keikutsertaan dalam forum ilmiah.
4. **Kompetensi Sosial** ; unsur penilaian portofolionya dapat diketahui melalui pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial.

C. Masalah

Untuk menganalisis masalah yang akan diteliti sesuai fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauhmana kesiapan guru SD Negeri Plus Tigabalata mengikuti uji sertifikasi guru dalam jabatan dilihat dari aspek kepribadian.
2. Sejauhmana kesiapan guru SD Negeri Plus Tigabalata mengikuti uji sertifikasi guru dalam jabatan dilihat dari aspek pedagogik.
3. Sejauhmana kesiapan guru SD Negeri Plus Tigabalata mengikuti uji sertifikasi guru dalam jabatan dilihat dari aspek profesional.

4. Sejauhmana kesiapan guru SD Negeri Plus Tigabalata mengikuti uji sertifikasi guru dalam jabatan dilihat dari aspek sosial.

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Kesiapan guru SD Negeri Plus Tigabalata mengikuti uji sertifikasi guru dalam jabatan dilihat dari aspek kepribadian.
2. Kesiapan guru SD Negeri Plus Tigabalata mengikuti uji sertifikasi guru dalam jabatan dilihat dari aspek pedagogik.
3. Kesiapan guru SD Negeri Plus Tigabalata mengikuti uji sertifikasi guru dalam jabatan dilihat dari aspek profesional.
4. Kesiapan guru SD Negeri Plus Tigabalata mengikuti uji sertifikasi guru dalam jabatan dilihat dari aspek sosial.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Umum

Secara umum hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang tertarik dengan masalah ini untuk mengkaji secara lebih luas dan mendalam.

Selanjutnya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak pengambil keputusan dalam bidang pendidikan seperti Dinas Pendidikan maupun pihak pemerintahan Kabupaten Simalungun.

2. Manfaat khusus

Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan terutama bagi guru-guru di SD Negeri Plus Tigabalata. Dengan hasil penelitian ini diharapkan guru dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti uji sertifikasi guru pada tahun ini maupun tahun berikutnya. Dengan memahami kompetensi yang dimiliki, maka guru-guru akan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

